



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

I MADE SUPADA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Unggahan pada tanggal 01-07-1958, Agama Hindu, Pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di Banjar Dinas Lebah Sari Desa Unggahan, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 09 September 2022, dibawah register Nomor: 152/Pdt.P/2022/PN Sgr, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kakak dari alm. Gede subaga
2. Bahwa gede subaga (alm) telah menikah dengan putu ayuni (alm) dan melangsungkan perkawinan secara agama hindu dan menurut tata cara adat bali pada tanggal 27 Mei 1987 bertempat di desa unggahan sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 25/WNI/1991.srt. yang dikeluarkan kantor catatan sipil kabupaten buleleng pada tanggal 01 April 1991.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak bernama Putri wahyuni , Susanti nugrahani, Rikka swaryani, Prawretti utami, puspita ariyani, I ketut sastra nugraha.
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit dan disusul pada tanggal 08 maret 2022 ibu dari anak tersebut meninggal dunia karena sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus pendaftaran TNI/POLRI.

6. Bahwa untuk itu di perlukan penetapan wali dari pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak/Ibu Ketua pengadilan Negeri Singaraja berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan I MADE SUPADA sebagai wali dari anak laki laki bernama I KETUT SASTRA NUGRAHA lahir di Seririt, 03 Maret 2004, anak dari ALM GEDE SUBAGA dan ALM PUTU AYUNI untuk sekiranya mendaftar sebagai anggota TNI/POLRI
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada Posita Nomor 5 yang semula tertulis Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus pendaftaran TNI/POLRI menjadi Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus pendaftaran TNI dan Petitum Nomor 2 yang semula tertulis Menyatakan I MADE SUPADA sebagai wali dari anak laki laki bernama I KETUT SASTRA NUGRAHA lahir di Seririt, 03 Maret 2004, anak dari ALM GEDE SUBAGA dan ALM PUTU AYUNI untuk sekiranya mendaftar sebagai anggota TNI/POLRI menjadi Menyatakan I MADE SUPADA sebagai wali dari anak laki laki bernama I KETUT SASTRA NUGRAHA lahir di Seririt, 03 Maret 2004, anak dari ALM GEDE SUBAGA dan ALM PUTU AYUNI untuk sekiranya mendaftar sebagai anggota TNI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Silsilah Keturunan tertanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya disebut P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 590/783/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya disebut P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Made Supada No. 5108022710060072 tertanggal 07-02-2019, selanjutnya disebut P-3 ;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gede Subaga No. 5108022710060073, tertanggal 23-07-2014, selanjutnya disebut P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 5108-KM-27082019-0021 atas nama Gede Subaga tertanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya disebut P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 25/WNI/1991.Srt antara Gede Subaga dan Putu Ayuni tertanggal 1 April 1991, selanjutnya disebut P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5108-KM-30032021-0009 atas nama Putu Ayuni, selanjutnya disebut P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 696/Ist/Srt/2005 atas nama I Ketut Sastra Nugraha tertanggal 19 Juli 2005, selanjutnya disebut P-8 ;
9. Fotocopy silsilah Keluarga tertanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut P-9 ;
10. Fotocopy Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2022, selanjutnya disebut P-10 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah sesuai dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P.1 s/d P.3 dan P.5 s/d P.10 sesuai dengan aslinya sedangkan P.4 sesuai dengan Fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Dewa Putu Hari Sastrawan.

- Bahwa Pemohon dengan ayah yang dimohonkan wali adalah bersaudara lain ibu ;
- Bahwa ayah dari I Ketut Sastra Nugraha yang bernama Gede Subaga meninggal pada tanggal 20 Agustus 2019 dan Ibunya yang bernama Putu Ayuni meninggal pada tanggal 8 Maret 2021 ;
- Bahwa I Ketut Sastra Nugraha lahir pada tanggal 03 Maret 2004 ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali karena I Ketut Sastra Nugraha untuk melamar di TNI dan dari sana

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada syaratnya agar pelamar harus ada orang tua atau wali dari anak tersebut ;

- Bahwa syarat dari TNI untuk melamar sebagai Anggota TNI harus ada orang tua/wali ;
- Bahwa I Ketut Sastra Nugraha sudah tamat sekolah SMA ;
- Bahwa atas permohonan wali ini tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga maupun pihak yang lain ;

Saksi 2. Susanti Nugrahani.

- Bahwa Pemohon dengan ayah yang dimohonkan wali adalah bersaudara lain ibu ;
- Bahwa ayah dari I Ketut Sastra Nugraha yang bernama Gede Subaga meninggal pada tanggal 20 Agustus 2019 dan Ibunya yang bernama Putu Ayuni meninggal pada tanggal 8 Maret 2021 ;
- Bahwa I Ketut Sastra Nugraha lahir pada tanggal 03 Maret 2004 ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali karena I Ketut Sastra Nugraha untuk melamar di TNI dan dari sana ada syaratnya agar pelamar harus ada orang tua atau wali dari anak tersebut ;
- Bahwa syarat dari TNI untuk melamar sebagai Anggota TNI harus ada orang tua/wali ;
- Bahwa I Ketut Sastra Nugraha sudah tamat sekolah SMA ;
- Bahwa atas permohonan wali ini tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga maupun pihak yang lain ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada intinya adalah agar I MADE SUPADA (Pemohon) sebagai wali dari anak laki laki bernama I KETUT SASTRA NUGRAHA lahir di Seririt, 03 Maret 2004, anak dari ALM GEDE SUBAGA dan ALM PUTU AYUNI Khusus untuk mendaftar sebagai anggota TNI ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang menyatakan agar I MADE SUPADA (Pemohon) sebagai wali dari anak laki laki bernama I KETUT SASTRA NUGRAHA lahir di Seririt, 03 Maret 2004, anak dari ALM GEDE SUBAGA dan ALM PUTU AYUNI Khusus untuk mendaftar sebagai anggota TNI ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Dewa Putu Hari Sastrawan dan Susanti Nugrahani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Banjar Dinas lebah Sari Desa Unggahan, Kec. Seririt, Kab. Buleleng dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta kematian Nomor : 5108-KM-27082019-0021 atas nama Gede Subaga ayah dari I Ketut Sastra Nugraha telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 dan Bukti P-7 berupa Akta Kematian Nomor : 5108-KM-30032021-
putusan.mahkamahagung.go.id

0009 atas nama Putu Ayuni Ibu dari I Ketut Sastra Nugraha telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2021 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan telah terbukti bahwa Alm. Gede Subaga dan Alm. Putu Ayuni, Ayah dan Ibu dari I Ketut Sastra Nugraha meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Silsilah keluarga tertanggal 26 September 2022 bahwa I Made Supada (Pemohon) adalah bersaudara lain Ibu dengan ayah dari I Ketut Sastra Nugraha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-8 berupa Akta kelahiran No. 696/Ist/Srt/2005 atas nama I Ketut Sastra Nugraha lahir pada tanggal 03 Maret 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 Nomor : 590/783/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng yang menerangkan bahwa I Made Supada (Pemohon) menjadi wali dari I Ketut Sastra Nugraha ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 33 ayat (2) “ disebutkan bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan “ Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan wali disebutkan dalam ayat (1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- sehat fisik dan mental;
- berkelakuan baik;
- mampu secara ekonomi;
- beragama sama dengan agama yang dianut Anak;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat;
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu petitum ke-2 dari Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila terhadap Petitum ke -1 dari Permohonan yang diajukan pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 dari Permohonan yang diajukan Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena Petitum ke-1 dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan , maka oleh karena itu sangat relevan apabila petitum ke-3 permohonan a-quo Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama amar Penetapan dari Permohonan a quo ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan I MADE SUPADA sebagai wali dari anak laki laki bernama I KETUT SASTRA NUGRAHA lahir di Seririt, 03 Maret 2004, anak dari ALM GEDE SUBAGA dan ALM PUTU AYUNI Khusus untuk mendaftar sebagai anggota TNI ;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.

putusan.mahkamahagung.go.id

160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 10 Oktober 2022** oleh kami : **Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **I Nyoman Mudita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**I Nyoman Mudita, S.H.
M.H.**

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.,

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	:	Rp.	-
4	PNBP	:	Rp.	10.000,-
5	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6	Meterai	:	Rp.	10.000,-
7	Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)